

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian teori

2.1.1 Pengertian patriotisme

Patriotisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah paham dan semangat kecintaan dan kesetiaan yang besar kepada tanah air, sehingga menjadikan seseorang rela berkorban apa saja demi kejayaan dan integritas tanah air/bangsanya (KBBI, 2012: 643).

Menurut Budiyono dalam skripsi Marwanto (2007:212) Patriotisme adalah sikap yang berupaya menjaga kemerdekaan dengan segala cara, termasuk dengan mengorbankan jiwa dan raga. Patriotisme akhirnya dilihat sebagai tanggung jawab yang tidak pernah luntur dan tidak mengenal menyerah.

Menurut Rashid (2004: 5) patriotisme ialah perjuangan yang menjiwai kepada kepentingan bangsa dan negara. Ia menonjolkan semangat juang yang tinggi mendaulatkan kedudukan, status serta pengaruh bangsa dan negara.

Menurut Hikam dalam buku Ni Wayan Dewi Tarini (2012: 106) menyebutkan ada empat ciri utama masyarakat madani yaitu sebagai berikut:

1. Kesukarelaan, artinya tidak ada paksaan, namun mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama.
2. Keswasembadaan, artinya setiap anggota mempunyai harga diri yang tinggi, kemandirian yang kuat tanpa menggantungkan pada negara, atau lembaga atau organisasi lain.
3. Kemandirian tinggi terhadap negara, artinya masyarakat madani tidak tergantung pada perintah orang lain termasuk negara.

4. Keterkaitan pada nilai-nilai hukum, artinya terkait pada nilai-nilai hukum yang disepakati bersama.

Ni Wayan Dewi Tarini menyebutkan dalam bukunya (2012: 112) bahwa dalam rangka mengoptimalkan perilaku kepahlawanan maka sebagai generasi penerus yang akan mempertahankan negara demokrasi, perlu mendemonstrasikan bagaimana peran serta kita dalam pelaksanaan pesta demokrasi. Prinsip-prinsip yang patut kita demonstrasikan dalam kehidupan berdemokrasi, antara lain sebagai berikut :

1. Membiasakan untuk berbuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku.
2. Membiasakan bertindak secara demokratis bukan otokrasi atau tirani.
3. Membiasakan untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah.
4. Membiasakan mengadakan perubahan secara damai tidak dengan kekerasan atau anarkis.
5. Membiasakan untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis.
6. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur dalam musyawarah.
7. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, dan negara.
8. Menggunakan kebebasan dengan penuh tanggungjawab.
9. Membiasakan memberikan kritik yang bersifat membangun.

2.1.2 Kewajiban dan Wujud Bela Negara

Menurut Marsono (2013: 48) menjelaskan bahwa bela negara adalah kewajiban dasar manusia, juga kehormatan bagi tiap warga negara yang penuh kesadaran, tanggung jawab dan rela berkorban kepada negara dan bangsa. Arti dari bela negara itu sendiri adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki tekad, sikap dan perilaku yang dijiwai cinta NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang rela berkorban demi kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Dalam pasal 30 UUD 1945 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa ada beberapa hal yang mesti kita pahami yaitu 1) keikutsertaan warga negara dalam pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban; 2) pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta; “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”. Konsep bela negara dapat diuraikan yaitu secara fisik maupun non-fisik.

Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, Juli, 23, 2016. (<https://downloadpdfsmpmuhter.files.wordpress.com/2009/11/02-pkn-kls-9-bab-1.pdf>)

Dalam membela negara tidak harus dengan sistem radikal, Marsono (2013: 50) menyebutkan bela Negara Secara fisik yaitu dengan cara “mengangkat senjata” menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara secara non-fisik dapat didefinisikan sebagai “segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, menanamkan kecintaan terhadap tanah air serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara”. Unsur-unsur Rakyat Terlatih (Ratih) membantu pemerintah merupakan unsur bantuan tempur bagi pasukan reguler TNI dan terlibat langsung di medan perang.

Apabila keadaan ekonomi nasional pulih dan keuangan negara memungkinkan, maka dapat di pertimbangkan kemungkinan untuk mengadakan Wajib Militer (Wamil) bagi warga negara yang memenuhi syarat seperti yang dilakukan di banyak negara maju di barat. Mereka yang telah mengikuti pendidikan dasar militer akan dijadikan cadangan tentara

Nasional Indonesia selama waktu tertentu, dengan dinas misalnya sebulan dalam setahun untuk mengikuti latihan atau kursus-kursus penyegaran. Dalam keadaan darurat perang, mereka dapat dimobilisasi dalam waktu singkat untuk tugas-tugas tempur maupun tugas-tugas teritorial. Rekrutmen dilakukan secara selektif teratur dan berkesinambungan. Penempatan tugas dapat disesuaikan dengan latar belakang pendidikan atau profesi mereka dalam kehidupan sipil misalnya dokter ditempatkan di Rumah Sakit Tentara, pengacara di dinas hukum, akuntan di bagian Keuangan, penerbang di Skadron Angkutan, dan sebagainya. Gagasan ini bukanlah di maksudkan sebagai upaya militerisasi masyarakat sipil, tapi memperkenalkan “dwi-fungsi sipil”. Maksudnya sebagai upaya sosialisasi “konsep bela negara” di mana tugas pertahanan keamanan negara bukanlah semata-mata tanggung jawab TNI, tapi adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara Republik Indonesia, (Marsono: 50).

Bela negara juga dapat dilakukan secara non-fisik. Menurut Marsono (2013: 51) Hal tersebut sejalan dengan masa transisi menuju masyarakat madani sesuai tuntutan reformasi saat ini, justru kesadaran bela negara ini perlu ditanamkan guna menangkal berbagai potensi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (ATHG) baik dari luar maupun dari dalam negeri seperti yang telah diuraikan di atas. Sebagaimana telah di ungkapkan sebelumnya, bela negara tidak selalu harus berarti “mengangkat senjata menghadapi musuh”. Keterlibatan warga negara sipil dalam bela negara secara non-fisik dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, sepanjang masa dan dalam segala situasi, misalnya dengan cara:

1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara, termasuk mengkhayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.
2. Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.

3. Berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata (bukan retorika)
4. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum/undang-undang dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
5. Pembekalan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia dengan lebih bertaqwa kepada Tuhan YME melalui ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing.

Apabila seluruh komponen bangsa berpartisipasi aktif dalam melakukan bela negara secara non-fisik ini, maka berbagai potensi konflik yang pada gilirannya merupakan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi keamanan negara dan bangsa kiranya dapat dikurangi atau bahkan di hilangkan sama sekali. Kegiatan bela negara secara non-fisik sebagai uapaya peningkatan Ketahanan Nasional juag sangat penting untuk menangkal pengaruh budaya asing di era globalisasi abad-21 di mana arus informasi (atau disinformasi) dan propanda dari luar akan sulit dibendung akibat semakin canggihnya teknologi komunikasi.

Bela negara biasanya selalu dikaitkan dengan militer atau militerisme, seolah-olah kewajiban dan tanggung jawab untuk membela negara hanya terletak pada TNI. Padahal berdasarkan Pasal 30 UUD 1945, bela negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara Republik Indonesia.

Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan nyata, yakni siskamling, menjaga kebersihan, mencegah bahaya narkoba, mencegah perkelahian antar perorangan sampai dengan antar kelompok, meningkatkan hasil pertanian sehingga dapat mencukupi ketersediaan pangan daerah dan nasional, cinta produksi dalam negeri agar dapat meningkatkan hasil ekspor, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik nasional maupun internasional.

Contoh lain yang merupakan wujud dari bela negara antara lain melestarikan budaya, belajar dengan rajin dan tekun bagi para pelajar/mahasiswa, taat terhadap hukum dan aturan-aturan negara dan sebagainya. Dengan demikian, wujud bela negara tidak hanya mengangkat senjata dan berperang melawan musuh, namun banyak hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan bela negara, yang intinya keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia tetap terjaga.

2.1.3 Pertahanan Terhadap Keadaan Darurat Sipil

Menurut Jimly (2008: 306) mengatakan, Keadaan darurat sipil merupakan keadaan darurat yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah dalam arti paling sedikit ancaman bahayanya. Karena tingkatan bahayanya yang demikian itu tidak diperlukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer. Sekiranyapun anggota tentara atau pasukan militer diperlukan untuk mengatasi keadaan, kehadiran mereka hanya bersifat perbantuan. Operasi penanggulangan keadaan tetap berada dibawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil.

Keadaan darurat sipil itu sendiri dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang bersifat alami, insani, dan/atau sebab-sebab yang bersifat hewani. Sebab alami adalah sebab yang terjadi karena akibat bencana alam baik yang timbul dari perut bumi, dari lautan atau dari udara. Sebab-sebab yang bersifat insani adalah sebab yang terjadi karena ulah manusia. Sementara itu sebab-sebab yang bersifat hewani adalah bencana yang timbul karena hewan yang menyebabkan berjangkitnya wabah penyakit yang meluas. Misalnya, bencana gunung berapi meletus, luapan lumpur panas dari perut bumi, hujan badai, gelombang tsunami, banjir besar, kebakaran hutan, atau kebakarana pada umumnya, berjangkitnya wabah penyakit demam berdarah (DB), penyakit malaria, penyakit Aids, flu burung (avian influenza), dan lain sebagainya.

Jimly mengatakan dalam bukunya (2008: 314), Keadaan darurat sipil dapat timbul salah satunya karena terjadinya bencana. Ketentuan

mengenai penanggulangan bencana itu dewasa ini telah diatur rinci oleh UU No.24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Pada saat terjadinya bencana, maka pada tahap tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tindakan-tindakan:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya.
2. Penentuan status keadaan darurat bencana.
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
4. Pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan.
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

Permasalahan selanjutnya adalah siapakah yang dianggap berwenang menetapkan adanya keadaan darurat bencana itu? Pasal 50 Ayat (1) UU No 24 Tahun 2007 menentukan bahwa dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, badan nasional penanggulangan bencana dan badan penanggulangan bencana daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:

1. pengerahan sumber daya manusia
2. pengerahan peralatan.
3. Pengerahan logistik.
4. Imigrasi, cukai, dan karantina.
5. Perizinan.
6. Pengadaan barang atau jasa.
7. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang.
8. Penyelamatan.
9. Komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

2.1.4 Bangsa, Negara dan Warga Negara

Istilah bangsa digunakan oleh pemimpin politik dan masyarakat sebagai sinonim terminologi negara. Secara ilmiah dua istilah ini mengandung pengertian yang berbeda. Bangsa bukan merupakan konsep politik, melainkan merupakan konsep sosio-kultural. Bangsa adalah kesatuan orang berdasarkan hubungan kesamaan bahasa, etnik, kultur, agama, sejarah atau kedekatan geografis. kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri, (kbbi.web.id/bangsa, Juli, 20, 2016).

Istilah negara merupakan terjemahan dari bahasa asing yaitu *state* (bahasa inggris) dan *staat* (bahasa belanda) dan *etat* (bahasa perancis). Kata *stata*, *state*, *etat* diambil dari bahasa latin yaitu *status* atau *statum* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap (Azra, 2003). Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan).

Organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat, atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya, (kbbi.web.id/negara, Juli, 20, 2016.)

Kusnardi dan Saragih mengatakan dalam bukunya (1994: 47), pada zaman Yunani Kuno para ahli pikir telah mencari perumusan itu dan diantaranya adalah aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 sebelum Masehi yang telah merumuskan arti negara dalam buku yang berjudul *politica*. Dalam perumusannya pandangan aristoteles masih terikat pada wilayah yang kecil yang disebut polis (negara menurut paham sekarang). Sedangkan negara menurut paham sekarang telah mempunyai wilayah yang luas sekali dan dengan jumlah penduduk yang besar.

Koerniatmanto S mengatakan dalam buku Marsono (2013: 31) mendefinisikan warga negara dengan anggota negara. Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya dan mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam perkembangan berikutnya, warga negara diartikan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama.

Setiap negara pasti ada yang namanya hukum, untuk menciptakan keadilan yang makmur dan kesejahteraan seperti yang dikatakan oleh Kusnardi dan Saragih (1994: 48), yang dimaksud dengan negara hukum ialah negara yang berdiri diatas hukum, yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.

Dalam UUD 1945 pasal 26 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa: (1) yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara, dan (2) syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan sebagai undang-undang.

2.1.5 Pengertian Kesusastraan

Berdasarkan asal-usulnya, istilah kesusastraan berasal dari bahasa Sansekerta, yakni susastra. Su berarti 'bagus' atau 'indah', sedangkan sastra berarti 'buku', 'tulisan', atau 'huruf'. Berdasarkan kedua kata itu, susastra diartikan sebagai tulisan atau teks yang bagus atau tulisan yang indah. Istilah tersebut kemudian mengalami perkembangan. Kesusastraan tidak hanya berupa tulisan. Ada pula yang berbentuk lisan. Karya semacam itu dinamakan sastra lisan. Oleh karena itu, sekarang kesusastraan meliputi karya lisan dan tulisan dengan ciri khas pada keindahan bahasanya. Pengertian yang lebih luas dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) bahwa yang dimaksud

dengan kesusastraan adalah sebagai berikut: 1. seni mencipta suatu karya tulis yang indah bahasanya; 2. karangan-karangan yang berupa karya sastra; 3. pengetahuan yang bertalian dengan seni sastra; 4. buku-buku yang termasuk lingkungan seni sastra (E.kosasih, 2008: 1).

Rene Wellek mengatakan dalam bukunya (2014: 3), membedakan antara sastra dan studi sastra, sastra adalah suatu kegiatan kreatif, sebuah karya seni, sedangkan studi sastra adalah cabang ilmu pengetahuan.

2.1.6 Karya Sastra dan Dunia Sosial

Sebagaimana yang dikemukakan Ricoeur (1981) dalam Faruk (2013: 45), sebagai tulisan, karya secara tidak terletakkan keluar dari situasi dan kondisi nyata produksinya. karya sastra menjadi wacana yang tidak bertujuan, tidak lagi mengacu kepada intensi penulis sebagai produsennya, tidak diarahkan pada orang atau kelompok orang tertentu yang ada dalam situasi dan kondisi produksinya, dan tidak pula mengacu kepada kenyataan atau objek-objek yang ada disekitar waktu produksi karya sastra tersebut. Sebagai tulisan karya sastra menjadi sesuatu yang mengambang bebas, yang dapat terarah kepada siapa saja dan mengacu pada apa saja yang ada dalam berbagai kemungkinan ruang dan waktu.

Goldmann mengatakan dalam Faruk (2013: 93) bahwa bentuk novel tampaknya merupakan transposisi ke dataran sastra kehidupan sehari-hari dalam masyarakat individualistik yang diciptakan oleh oleh produksi pasar. Menurutnya, ada kesejajaran yang kuat antara bentuk literer novel, sebagaimana yang didefinisikan di atas dengan hubungan keseharian antarmanusia dengan komoditi pada umumnya atau, secara lebih luas, antara manusia dengan sesamanya dalam masyarakat pasar.

Sebagai bahasa, karya sastra sebenarnya dapat dibawa kedalam keterkaitan yang kuat dengan sosial tempat dan waktu bahasa yang digunakan oleh karya sastra itu hidup dan berlaku. Apabila bahasa yang dipahami sebagai tata simbolik yang bersifat sosial dan kolektif, karya

sastra yang menggunakan bahasa itu berbagi tata simbolik yang sama dengan masyarakat pemilik dan pengguna bahasa itu. Apabila sebagai tata simbolik bahasa dimengerti sebagai alat perekam dan reproduksi pengalaman para pemakai dan penggunanya, karya sastra, dapat ditempatkan sebagai aktivitas simbolik yang terbagi pula secara sosial. Akan tetapi, sebagaimana sudah dinyatakan, karya sastra cenderung dipahami sebagai sebuah bahasa yang berbeda dari bahasa yang umum, dipahami sebagai sebuah aktivitas kebahasaan yang justru yang menyimpang dari kaidah-kaidah kebahasaan yang diterima secara kolektif. Oleh karena itu, pengertian sastra sebagai bahasa itu pun mendorongnya menjadi terpisah dari dunia sosial.

Kecenderungan yang demikian menjadi semakin kuat ketika sastra dipahami sebagai sebuah karya yang fiktif dan imajinatif dan sekaligus sebagai ekspresi subjektif individu. Meskipun, umpamanya, di dalam karya sastra ditemukan gambaran mengenai manusia-manusia itu, relasi-relasi itu, dan juga ruang dan waktu itu, lebih dipahami sebagai hasil rekaan belaka dari pengarang karya sastra sebagai individu, bukan sebagai sesuatu yang mengacu pada dunia sosial yang nyata. Lebih jauh, semua itu juga cenderung dipahami sebagai sebuah bangunan imajiner semata, sesuatu yang hanya hidup dalam angan-angan sang sastrawan. Kalaupun dunia sosial yang tergambar itu dianggap mengacu pada kenyataan, kenyataan yang diacunya bukanlah kenyataan sosial, melainkan kenyataan batiniah subjektif dari sastrawannya.

Menurut Plato dalam buku Faruk (2013: 47) mengatakan bahwa dunia dalam sastra merupakan tiruan terhadap dunia kenyataan yang sebenarnya juga merupakan tiruan terhadap dunia ide. Dengan demikian, apabila dunia dalam karya sastra membentuk diri sebagai sebuah dunia sosial, dunia tersebut merupakan tiruan terhadap dunia sosial yang ada dalam kenyataan sebagaimana yang dipelajari oleh sosiologi.

Menurut Wolff, dalam produksi seni pada umumnya, lembaga-lembaga sosial memengaruhi siapa yang menjadi seniman, sebagaimana mereka dapat yakin bahwa karya mereka akan diproduksi, diperagakan, atau dibuat tersedia bagi suatu publik tertentu. Lebih jauh lagi, penilaian terhadap karya dan aliran seni yang menentukan tempat mereka di dalam sejarah sastra/seni tidaklah semata-mata merupakan keputusan individual, melainkan merupakan peristiwa yang secara sosial dimungkinkan dan dikonstruksi (Faruk, 2013: 120).

Negara yang kuat adalah negara hegemonik, yakni ketika negara mampu membangun kekuasaannya berdasarkan kesepakatan, konsensus. Aparat hegemoni di sini adalah para intelektual dan umumnya melalui agama, pendidikan, atau media massa, ataupun kekuatan ideologis lainnya.

2.1.7 Sastra dan Masyarakat

Sosiologi merupakan objek studi tentang masyarakat, sedangkan sastra merupakan penggambaran kehidupan manusia dan masyarakat yang dituangkan melalui media tulisan. Meskipun antara sastra dan sosiologi adalah dua bidang ilmu yang berbeda, tetapi kedua hal tersebut sama-sama berhubungan dengan kehidupan manusia dan masyarakat. Sosiologi berusaha mencari hubungan antara sastra dengan kenyataan masyarakat dari berbagai dimensi, (<https://sastra+dan+masyarakat+pdf>).

Sastra sangat terkait erat dalam kehidupan manusia. Ia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan budaya dan peradaban karya cipta manusia itu sendiri. Sastra seperti pisau tajam, bahkan jauh lebih tajam, yang mampu merobek-robek dada dan menembus ulu hati, bahkan jiwa dan pemikiran. Pisau tajam ini juga mampu menjadi alat paling efektif untuk membuat ukiran patung karya kehidupan yang paling indah. Sastra juga bisa lebih halus daripada sutra yang paling halus hingga mampu menelusup ke dalam relung jiwa hingga tunduk dan pasrah pada kekuatannya.

Faruk mengatakan dalam bukunya (2013: 107) Teori struktural-genetik goldman mengukuhkan adanya hubungan antara sastra dengan masyarakat melalui pandangan dunia atau ideologi yang diekspresikan. Akan tetapi, beberapa kritik terhadapnya menunjukkan bahwa teori tersebut masih terlalu sederhana untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial sastra. Swingewood mengisyaratkan perlunya pemahaman mengenai tradisi sastra salah satu mediasi yang menjembatani hubungan antara sastra dengan masyarakat itu. Wolf mengisyaratkan perlunya mempertimbangkan formasi sosial yang diluar batas kelas sebagai mediasi dari hubungan antara sastra dengan masyarakat tersebut.

Empat kemungkinan hubungan dengan struktur sosial yang didalamnya karya sastra yang bersangkutan muncul. Keempat kemungkinan hubungan itu adalah (1). Hubungan Kelembagaan, (2) Hubungan Permodelan, (3) Hubungan Pembentukan (4) Hubungan Pembatasan.

1. Hubungan kelembagaan

Dalam hubungan ini aturan-aturan, konvensi, atau kode-kode kesusastraan dapat dianggap sebagai suatu lembaga sosial yang sudah mapan, satu pola perilaku yang kemapanannya telah diterima, dipelihara, dan dipertahankan oleh masyarakat yang didalamnya konvensi-konvensi atau kode-kode itu hidup tanpa memperdulikan bentuk maupun isinya. Bentuk dan isi yang ditentukan oleh konvensi itu tidak penting sebab ia bersifat arbitrer dalam hubungan dengan substansi yang ada di luar dirinya.

Karena konvensi kesusastraan dianggap sebagai suatu lembaga yang sah dan harus dipelihara dan dipertahankan sebagaimana halnya lembaga-lembaga sosial lainnya, pelanggaran terhadapnya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh struktur sosial masyarakat dengan segala lembaganya. Sebaliknya, dengan pengertian yang serupa itu pula, usaha

untuk mengubah masyarakat sekaligus diartikan sebagai perubahan terhadap lembaga kesusastraannya.

2. Hubungan Pemodelan

Lotman, 1979 dalam Faruk (2013: 113) menyebutkan sastra sebagai sistem pemodelan tingkat kedua. Maksudnya, sastra merupakan sistem pemodelan yang ditumpangkan pada sistem pemodelan tingkat pertama, yaitu bahasa. Yang dimaksud dengan pemodelan itu sendiri adalah, bahwa sastra merupakan suatu wacana yang memodelkan semesta yang tidak terbatas dalam satu semesta imajiner yang terbatas.

Dengan mendasarkan diri pada pendapat Philippe Sollers, Culler (1975) mengatakan bahwa novel berfungsi sebagai model yang dengannya masyarakat mengartikulasikan dunia. Di dalam novel kata-kata disusun sedemikian rupa agar melalui aktivitas pembacaan akan muncul suatu model mengenai suatu dunia sosial, model-model personalitas individual, model hubungan antara individu dengan masyarakat, dan lebih penting lagi, model signifikansi dari aspek-aspek dunia tersebut. Model mengenai dunia sosial antara lain berupa gambaran mengenai tata kehidupan sosial yang demokratis, yang di dalamnya hubungan cinta antara laki-laki dengan perempuan tidak didasarkan pada perbedaan ras, kelas, ataupun status sosial, sebagaimana yang dapat ditemukan dalam karya-karya sastra Indonesia yang terbit abad XX, (Faruk, 2013: 113).

Melalui model-model itulah masyarakat pembaca karya sastra sekaligus memahami dan memandang realitas diri dan lingkungan mereka, menentukan apa yang bermakna dan tidak bermakna dalam kehidupan, menentukan apa yang ada dan tidak ada dalam lingkungan sekitar mereka.

3. Hubungan Pembentukan

Hubungan pembentukan adalah hubungan antara karya sastra dengan pandangan dunia atau struktur sosial yang terjadi akibat adanya konvensi yang khusus yang digunakan karya sastra dalam penggarapan atau pengeksposian pandangan dunia atau struktur sosial itu. Karena adanya cara penggarapan yang khusus itu, pemahaman mengenai pandangan dunia atau struktur sosial yang di ekspresikan oleh karya sastra tidak dapat dilakukan tanpa pemahaman mengenai konvensi yang membentuk cara tersebut. Pandangan dunia dan struktur sosial tidak muncul sebagaimana adanya di dalam karya sastra.

Di dalam sastra Indonesia kecenderungan yang demikian mungkin menyolok dalam puisi-puisi pujangga baru. Pandangan politik dalam masa tersebut tidak muncul sebagaimana adanya karena harus melalui proses penyaringan konvensi sastra romantik. Hal yang sama terjadi pula beberapa novel Balai Pustaka, misalnya *Siti Nurbaya*.

4. Hubungan Pembatasan

Menurut Wolff (1982) dalam (Faruk, 2013: 116), konvensi-konvensi produksi sastra atau etiket tertentu mungkin tidak mengizinkan pertanyaan-pertanyaan, gagasan-gagasan, nilai-nilai, atau peristiwa-peristiwa tertentu di dalam teks. Pengungkapan pembatasan-pembatasan konvensional itu menjadi penting sebab akan menyingkan ideologi yang terdapat di balik teks itu.

Emha Ainun Nadjib (1984) dalam (Faruk, 2013: 116) mengungkapkan bahwa konvensi sastra Indonesia dikuasai oleh konvensi “bisu” karena melarang masuk bernilai kenyataan sosial dan politik dan politik ke dalam karya sastra. Menurut Eagleton (1983), di abad XVIII di Inggris konsep kesusastraan tidak dibatasi hanya sebagai tulisan-tulisan kreatif atau imajinatif. Kesusastraan pada waktu itu dipahami sebagai tubuh menyeluruh dari tulisan yang bernilai dalam masyarakat seperti sejarah, esai, surat, dan juga puisi.

Kriteria mengenai apa yang disebut kesusastraan itu, dengan demikian, sungguh-sungguh ideologis: merupakan tulisan-tulisan yang mewujudkan nilai dan selera suatu kelas sosial yang khususnya yang dianggap kesusastraan, sedangkan balada-balada jalanan, suatu roman populer dan bahkan mungkin drama, tidak dianggap demikian.

2.1.8 Dari Tulisan ke Dunia Sosial

Faruk (2013) Ricoeur (1981) mengemukakan bahwa sebagai tulisan karya sastra memang mengambil jarak dari situasi dan kondisi nyata yang menjadi lingkungan produksinya. Sebagai tulisan, mampu melampaui situasi dan kondisi tersebut untuk memasuki situasi dan kondisi yang hidup dalam ruang dan waktu yang berbeda dari situasi dan kondisi asal karya sastra tersebut.

Namun, kata Ricoeur, kenyataan tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa karya sastra tidak mempunyai acuan ke dalam kenyataan. Hanya saja, acuan karya sastra itu tidak lagi terarah pada dunia sosial yang nyata, melainkan dunia sosial yang mungkin. Dengan membangun dunia sosial yang mungkin itu, karya sastra mengajak pembaca untuk keluar dari situasi dan kondisi historis mereka sendiri, kedirian mereka. Kemampuan karya sastra untuk menarik pembaca keluar dari situasi dan kondisi historis mereka itu, pada gilirannya, memberikan fungsi kritis pada karya tersebut.

2.1.9 Sastra dan Negara

Faruk mengatakan (2013: 153) Perluasan konsep negara itu akibat adanya kepentingan kebudayaan dalam teori gramsci. Itulah sebabnya, ia juga berbicara tentang negara “etis” atau negara “kebudayaan”. Setiap negara dikatakan etis sejauh salah satu fungsi terpentingnya adalah untuk membangkitkan/mengangkat merasa penduduk yang besar pada level moral dan kultural, suatu level yang berhubungan dengan kebutuhan akan kekuatan-produksi produksi, dengan interes-interes kelas penguasa. Sekolah sebagai fungsi edukatif yang positif dan istana sebagai satu fungsi

edukatif yang negatif dan represif merupakan aktivitas-aktivitas negara yang paling penting dalam pengertian ini, akan tetapi pada kenyataannya, sejumlah besar inisiatif dan aktivitas-aktivitas yang membentuk aparat-aparat hegemoni politik dan kultural kelas penguasa.

Dalam pengertian yang terakhir itulah negara dapat dianggap sebagai “edukator” sejauh ia cenderung menciptakan sesuatu tipe atau level kebudayaan baru. Hal itulah dilakukannya dengan cara yang terorganisasi, dengan segala asosiasi-asosiasi politik dan sindikatnya, tidak hanya berlangsung secara spontan.

Faruk juga menyimpulkan (2013: 154) kesusastraan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai gejala kedua yang tergantung dan ditentukan oleh masyarakat kelas sebagai infrastrukturnya, melainkan di pahami sebagai kekuatan sosial, politik, dan kultural yang berdiri sendiri, yang mempunyai sistem sendiri, meskipun tidak terlepas dari infrastrukturnya. Ada cukup banyak studi sastra yang mendasarkan diri pada teori hegemoni tersebut, di antaranya studi sastra dari Raymond Williams.

Yang dimaksudkan dengan kebudayaan yang bangkit adalah praktik-praktik, makna-makna, dan nilai-nilai baru, hubungan dan jenis-jenis hubungan yang tidak hanya bersangkutan dengan ciri-ciri semata baru dari kebudayaan nominan, melainkan secara substansial merupakan alternatif bagi dan bertentangan dengannya. Menurut Raymond Williams dalam buku Faruk (2013: 156), kebudayaan yang bangkit dapat muncul dari dua sumber. Pertama, bersama-sama dengan suatu kelas baru. Sejauh kebudayaan dominan dapat mempertahankan posisi-posisinya, ia secara langsung bergerak untuk menginkorporasikan elemen-elemen kebudayaan itu yang lewatnya kelas baru yang bersangkutan dapat mengekspresikan dan membentuk dirinya. Kedua kebudayaan yang bangkit itu juga bersumber dari kompleksitas praktik-praktik manusia itu sendiri. Tidak ada kebudayaan dominan yang dapat menguras semua praksis, energi, dan

intensi manusia. Kebudayaan dominan bersifat selektif dan cenderung memarginalisasikan dan menekan seluruh praktik manusia yang lain. Akan tetapi, proses itu selalu merupakan proses peperangan dan konflik.

2.1.10 Fungsi Sastra

Adapun fungsi sastra seperti yang di katakan E. Kosasih (2008: 04) ada dua fungsi yaitu (1) fungsi rekreatif (2) fungsi didaktif:

1. Fungsi Rekreatif (Delectare) Dengan membaca karya sastra, seseorang dapat memperoleh kesenangan atau hiburan, yaitu bisa mengembara, berekreasi, dan memperoleh suguhan kisah dan imajinasi pengarang mengenai berbagai kehidupan manusia. Dari sana, seseorang dapat merasa terhibur, puas, dan memperoleh pengalaman batin tentang tafsir hidup dan kehidupan manusia yang disajikan oleh pengarang.

2. Fungsi Didaktif (Decore) Dengan membaca karya sastra, seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia dan pelajaran tentang nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Dari sana, orang tersebut terbangkitkan kreativitas dan emosinya untuk berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Dalam kenyataannya, setiap karya sastra memiliki kandungan fungsi yang tidak sama di antara keduanya. Ada karya sastra yang condong kepada aspek hiburannya. Ada pula yang lebih tertuju pada aspek didaktis. Karya sastra yang lebih mengutamakan aspek hiburannya, disebut sebagai sastra populer dan karya sastra yang menitikberatkan pada fungsi didaktisnya disebut sastra serius.

2.1.11 Memahami Nilai-nilai dalam karya sastra

Nilai dalam KBBI mempunyai arti sifat-sifat (hal-hal) penting dan berguna bagi masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang berharga, baik menurut standar logika (benar atau salah), estetika (baik atau buruk), etika (adil atau tidak adil), agama (dosa atau tidak), serta menjadi acuan dan sistem atas keyakinan diri maupun kehidupan, Juli 22 2016 (<https://pngertian+nilai-nilai+dalam+karya+sastra+pdf>).

Dalam membaca sebuah novel ataupun cerpen harus juga memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti yang di katakan E, Kosasih (2008: 64) Setiap karya sastra tidak bisa tercipta tanpa melibatkan unsur-unsur kebudayaan. Semua karya sastra akan terkait dan melibatkan dinamika suatu kehidupan masyarakat yang punya adat dan tradisi tertentu. Sebagai contoh, unsur-unsur budaya yang ada dalam sebuah puisi yang dicipta oleh orang Sunda sedikit banyak akan berbeda dengan puisi yang dicipta oleh orang Padang. Dalam puisi orang Sunda, misalnya, dijumpai istilah kesundaan atau sebutan-sebutan nama geografis yang hanya ada di daerah Sunda. Demikian pula dengan puisi orang Padang. Munculnya unsur-unsur ekstrinsik semacam itu dalam karya sastra memang sangatlah masuk akal karena karya sastra dicipta atas dasar kekayaan rohani, imajinasi, dan pengalaman pengarang. Sementara itu, pengarang dipengaruhi oleh struktur kehidupan, kebiasaan, dan sejarah masyarakat dan budayanya. Karya-karya sastra, baik yang berbentuk puisi, prosa, maupun drama, tidak lepas dari nilai-nilai budaya, sosial, atau moral.

1. Nilai-nilai budaya berkaitan dengan pemikiran, kebiasaan, dan hasil karya cipta manusia.
2. Nilai-nilai sosial berkaitan dengan tata laku hubungan antara sesama manusia (kemasyarakatan).
3. Nilai-nilai moral berkaitan dengan perbuatan baik dan buruk yang menjadi dasar kehidupan manusia dan masyarakatnya.

Hanya saja kadang-kadang kita tidak mudah untuk menggalinya. Agar berhasil menggalinya, karya-karya semacam itu perlu kita hayati benar-benar. Untuk menafsirkan nilai-nilai tertentu, kita dapat melakukannya dengan jalan mengajukan sejumlah pertanyaan, misalnya mengapa pengarang membuat jalan cerita seperti itu atau mengapa seorang tokoh dimatikan sementara yang lain tidak. Penafsiran-penafsiran itu akan membawa kepada simpulan akan nilai tertentu yang disajikan oleh pengarang.

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini ada dua. Penelitian pertama berjudul “Nilai Patriotisme dalam novel Nyai Ageng Serang karya S.Sastroatmodjo” oleh Rizka Rahma Agustina universitas negeri surabaya tahun 2014.

Penelitian yang kedua berjudul “Aspek patriotisme novel sebelas patriot karya Andrea hirata: kajian sosial sastra dan implementasinya sebagai bahan ajar sastra di SMA” oleh Marwanto Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2012.

2.3 Kerangka Berfikir

Pertama membaca novel yang akan di jadikan sebuah bahan penelitian yaitu novel *hujan* karya Tere-Liye secara berulang-ulang sampai benar-benar paham. Kemudian menemukan objek penelitian yang menjadi permasalahan dalam novel tersebut yaitu patriotisme. Langkah selanjutnya yaitu mendeskripsikan patriotisme yang terdapat dalam novel *hujan* karya Tere-Liye, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan.